



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TUGINO**, dahulu bertempat tinggal di Blok 01-16-05, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti,
2. **SITI JARONAH**, dahulu bertempat tinggal di Blok 01-19-20, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti,
3. **BAMBANG SUNARKO**, dahulu bertempat tinggal di Blok 01-23-05, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti,
4. **YASIN**, dahulu bertempat tinggal di Blok 01-27-08, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti,
5. **MUSTHOLIH**, dahulu bertempat tinggal di Blok 01-30-05, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti,
6. **SUPARDI**, dahulu bertempat tinggal di Blok 01-36-18, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti,
7. **SUGENG BUDIARTO**, dahulu bertempat tinggal di Blok 01-42-15, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti,

*Halaman 1 dari 36 hal. Put. Nomor 633 PK/Pdt/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas,  
Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui  
alamatnya dengan pasti,

9. **SUGIANTO**, dahulu bertempat tinggal di Blok 01-50-11,  
Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas,  
Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui  
alamatnya dengan pasti,
10. **SRI WARNITA**, dahulu bertempat tinggal di Blok 01-50-17,  
Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas,  
Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui  
alamatnya dengan pasti,
11. **MUJIONO**, dahulu bertempat tinggal di Blok 01-52-16,  
Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas,  
Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui  
alamatnya dengan pasti,
12. **EKO BUDI RAHAYU**, bertempat tinggal di Blok 01-54-05,  
Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas,  
Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui  
alamatnya dengan pasti,
13. **M. KODRI**, dahulu bertempat tinggal di Blok 01-55-01,  
Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas,  
Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui  
alamatnya dengan pasti,
14. **MUJIONO**, dahulu bertempat tinggal di Blok 01-57-19,  
Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas,  
Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui  
alamatnya dengan pasti,
15. **A. SUKRI GHOZALI MS.**, dahulu bertempat tinggal di Blok  
02-32-05, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan  
Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang  
sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti,

Halaman 2 dari 36 hal. Put. Nomor 633 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas,  
Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui  
alamatnya dengan pasti,

17. **KARTONO**, dahulu bertempat tinggal di Blok 02-32-18, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti,
18. **ABDUL RAHMAN AR.**, dahulu bertempat tinggal di Blok 02-33-09, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti,
19. **AGUS MISRANTO**, dahulu bertempat tinggal di Blok 02-34-01, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti,
20. **SUKAMTO**, dahulu bertempat tinggal di Blok 02-34-02, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti,
21. **ISMANI**, dahulu bertempat tinggal di Blok 02-34-14, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti,
22. **RAHMAT HIDAYAT**, dahulu bertempat tinggal di Blok 02-35-14, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti,
23. **M. SYUKUR**, dahulu bertempat tinggal di Blok 02-39-05, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti,

Halaman 3 dari 36 hal. Put. Nomor 633 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas,  
Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui  
alamatnya dengan pasti,

**25. HARTO**, dahulu bertempat tinggal di Blok 02-41-02,  
Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas,  
Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui  
alamatnya dengan pasti,

**26. DEDEK SUPARDI**, dahulu bertempat tinggal di Blok 02-41-  
05, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente  
Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak  
diketahui alamatnya dengan pasti,

**27. AGUS TRIPRABOWO**, dahulu beralamat di Blok 02-41-08,  
Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas,  
Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui  
alamatnya dengan pasti,

**28. AHMAD SULARSO (Almarhum)**, dahulu bertempat tinggal  
di Blok 02-42-07, Kampung Bratasena Adiwarna,  
Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang,  
yang telah meninggal dunia, kemudian dilanjutkan oleh  
para ahli warisnya, yaitu:

1. PURWANTI (Istri),
2. AMALIA PUSPANINGTIAS,

keduanya bertempat tinggal di Blok 02-42-07, Kampung  
Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas,  
Kabupaten Tulang Bawang,

**29. GUSIYO**, dahulu bertempat tinggal di Blok 02-42-19,  
Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas,  
Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui  
alamatnya dengan pasti,

**30. BANDRIYO**, dahulu bertempat tinggal di Blok 02-43-18,  
Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas,  
Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui  
alamatnya dengan pasti,

Halaman 4 dari 36 hal. Put. Nomor 633 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti,
- 32. SAMSRI**, dahulu bertempat tinggal di Blok 02-46-06, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti,
- 33. TRIMO SIHONO**, dahulu bertempat tinggal di Blok 02-47-05, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti,
- 34. SUPRIYADI**, dahulu bertempat tinggal di Blok 71-04-17, Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti,
- 35. SULINO**, dahulu bertempat tinggal di Blok 71-10-09, Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti,
- 36. SUPRIADI**, dahulu bertempat tinggal di Blok 71-10-03, Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti,
- 37. TASMİN**, dahulu bertempat tinggal di Blok 71-13-17, Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti,
- 38. SUGIMAN**, dahulu bertempat tinggal di Blok 71-18-21, Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti,

Halaman 5 dari 36 hal. Put. Nomor 633 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas,  
Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui  
alamatnya dengan pasti,

40. **JAMALUDIN**, dahulu bertempat tinggal di Blok 71-23-05, Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti,
41. **MARJAN**, dahulu bertempat tinggal di Blok 71-23-14, Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti,
42. **UBED**, dahulu bertempat tinggal di Blok 71-28-27, Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti,
43. **NANA RIYANTI**, dahulu bertempat tinggal di Blok 71-36-14, Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti,
44. **WIDODO**, dahulu bertempat tinggal di Blok 71-37-10, Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti,
45. **CHOIRUL ROJIKIN**, dahulu bertempat tinggal di Blok 71-39-21, Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti,
46. **MUHADI**, dahulu bertempat tinggal di Blok 71-40-24, Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti,

Halaman 6 dari 36 hal. Put. Nomor 633 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti,

**48. BAMBANG PITOYO**, dahulu bertempat tinggal di Blok 71-49-16, Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti,

**49. SUNARI**, dahulu bertempat tinggal di Blok 71-50-10, Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti,

**50. AGUS BABANG SUYANTO**, dahulu bertempat tinggal di Blok 71-50-12, Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti,

**51. AHYARUDIN**, dahulu bertempat tinggal di Blok 71-56-12, Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti,

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Dompot Dhuafa (PBHDD), beralamat di *Philanthropy Building*, Lantai 2, Jalan Warung Jati Barat, Nomor 14, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2020; Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi;

L a w a n

Halaman 7 dari 36 hal. Put. Nomor 633 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id  
**PT CENTRALPERTIWI BRATASENA**, yang diwakili oleh

Arman Zakaria Diah selaku Presiden Direktur PT Centralpertiwi Bahari dan Adi Winardi selaku Direktur PT Centralpertiwi Bahari, berkedudukan di Kecamatan Gedong Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners, beralamat di Jalan Ki Maja, Nomor 172, Way Halim, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2020;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Menggala untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama (PKS) Kemitraan Usaha Dengan Pola Tambak Inti Rakyat (TIR) antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan Perjanjian Kerjasama (PKS) Kemitraan Usaha Dengan Pola Tambak Inti Rakyat (TIR) antara Penggugat dengan Para Tergugat berakhir dan putus dengan segala konsekuensi dan akibat hukumnya;
5. Menyatakan Para Tergugat sebagaimana Tabel I di bawah ini:

Tabel I

Perhitungan Hutang Para Tergugat

No	Para Tergugat	Hutang		Jumlah Hutang (dalam Rupiah)
		DPUP (dalam Rupiah)	Diluar DPUP (dalam Rupiah)	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1	Tergugat 1	383.720.982	0	383.720.982
2	Tergugat 2	413.836.697	0	413.836.697
3	Tergugat 3	346.124.466	0	346.124.466
4	Tergugat 4	92.349.742	2.201.840	94.551.582
5	Tergugat 5	104.944.945	1.779.906	106.724.851
6	Tergugat 6	281.906.598	0	281.906.598
7	Tergugat 7	413.680.255	491.733	414.171.988
8	Tergugat 8	721.080.071	0	721.080.071
9	Tergugat 9	277.849.239	0	277.849.239
10	Tergugat 10	276.733.385	0	276.733.385
11	Tergugat 11	762.775.791	0	762.775.791
12	Tergugat 12	264.392.895	60.548.614	324.941.509
13	Tergugat 13	849.824.891	12.703.261	862.528.152
14	Tergugat 14	136.801.807	5.612.501	142.414.308
15	Tergugat 15	233.646.889	9.713.945	243.360.834
16	Tergugat 16	385.185.692	5.560.428	390.746.120
17	Tergugat 17	51.472.178	0	51.472.178
18	Tergugat 18	195.072.209	0	195.072.209
19	Tergugat 19	42.275.865	0	42.275.865
20	Tergugat 20	323.637.616	1.417.482	325.055.098
21	Tergugat 21	141.191.046	4.376.010	145.567.056
22	Tergugat 22	87.878.238	5.934.693	93.812.931
23	Tergugat 23	525.934.024	0	525.934.024
24	Tergugat 25	348.192.583	302.000	347.890.583
25	Tergugat 26	381.761.703	0	381.761.703
26	Tergugat 27	145.928.689	0	145.928.689
27	Tergugat 28	512.311.135	0	512.311.135
28	Tergugat 29	440.188.872	0	440.188.872
29	Tergugat 30	245.930.584	0	245.930.584
30	Tergugat 31	6.393.886	60.816.902	67.210.788
31	Tergugat 32	308.015.130	854.553	308.869.683
32	Tergugat 33	893.581.940	17.401.307	910.983.247
33	Tergugat 34	286.717.050	0	286.717.050
34	Tergugat 35	551.941.826	0	551.941.826
35	Tergugat 36	778.460.532	17.972.297	796.432.829
36	Tergugat 37	530.155.572	17.628.987	547.784.559
37	Tergugat 38	418.965.545	2.521.403	421.486.948
38	Tergugat 39	440.045.849	0	440.045.849
39	Tergugat 40	266.772.890	15.946.148	282.719.038
40	Tergugat 41	442.146.920	16.948.768	459.095.688
41	Tergugat 43	232.832.837	4.912.473	237.745.310
42	Tergugat 44	553.119.434	0	553.119.434
43	Tergugat 45	566.518.875	0	566.518.875
44	Tergugat 46	357.042.149	6.112.834	363.154.983
45	Tergugat 47	491.987.383	16.310.025	508.297.408
46	Tergugat 48	104.538.433	13.531.705	118.070.138
47	Tergugat 49	188.409.500	16.763.315	205.172.815
48	Tergugat 50	319.154.408	9.776.038	328.930.446
49	Tergugat 51			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan Para Tergugat sebagaimana Tabel II di bawah ini:

Tabel II

## Perhitungan Piutang Para Tergugat

No	Para Tergugat	Jumlah Hutang/Piutang		Jumlah Piutang (dalam Rupiah)
		DPUP (PIUTANG) (dalam Rupiah)	Diluar DPUP (HUTANG) (dalam Rupiah)	
1	Tergugat 24	29.199.315	10.101.959	19.097.356
2	Tergugat 42	27.045.780	6.341.265	20.704.515



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan perhitungannya mengenai Nilai Aset Tambak sebagaimana ketentuan

Pasal 11 ayat (3) huruf (b) Perjanjian Kerjasama (PKS) sebagaimana

Tabel III di bawah ini:

Tabel III

## Perhitungan Nilai Tambak Para Tergugat

NO	Para Tergugat	Nilai Awal PKS (dalam Rupiah)	Penambahan Asset (dalam Rupiah)	Nilai Inflasi (dalam Rupiah)	Nilai Perh. unit Tambak (dalam Rupiah)	Nilai Depresiasi (dalam Rupiah)	Nilai Jual Unit Tambak (dalam Rupiah)
1	Tergugat 1	120.000.000	9.233.994	132.192.351	261.426.345	217.276.639	44.149.706
2	Tergugat 2	120.000.000	17.527.267	133.079.789	270.607.056	218.841.807	51.765.249
3	Tergugat 3	120.000.000	11.213.099	132.538.673	263.751.772	217.513.418	46.238.354
4	Tergugat 4	120.000.000	11.991.928	132.513.675	264.505.603	217.576.204	46.929.399
5	Tergugat 5	120.000.000	14.204.361	121.983.078	256.187.439	202.618.739	53.568.700
6	Tergugat 6	120.000.000	9.341.838	131.905.023	261.246.861	216.695.216	44.551.645
7	Tergugat 7	120.000.000	9.446.215	129.396.385	258.842.600	213.035.219	45.807.381
8	Tergugat 8	120.000.000	12.664.322	129.533.781	262.198.103	213.240.911	48.957.192
9	Tergugat 9	120.000.000	11.185.078	129.162.496	260.347.574	212.638.987	47.708.587
10	Tergugat 10	120.000.000	9.285.078	129.497.961	258.783.039	213.029.709	45.753.330
11	Tergugat 11	120.000.000	9.436.075	80.242.440	209.678.515	147.366.871	62.311.644
12	Tergugat 12	120.000.000	-	125.202.975	245.202.975	204.309.959	40.893.016
13	Tergugat 13	120.000.000	-	125.020.478	245.020.478	203.943.815	41.076.663
14	Tergugat 14	120.000.000	-	125.376.083	245.376.083	204.453.287	40.922.797
15	Tergugat 15	120.000.000	5.827.682	129.922.781	255.750.463	211.032.368	44.718.096
16	Tergugat 16	215.894.398	-	48.733.833	264.628.231	122.526.374	142.101.857
17	Tergugat 17	120.000.000	5.865.861	130.253.350	256.119.211	211.113.690	45.005.521
18	Tergugat 18	120.000.000	5.858.361	130.249.722	256.108.083	211.106.234	45.001.849
19	Tergugat 19	120.000.000	9.961.124	132.234.365	262.195.489	215.185.123	47.010.366
20	Tergugat 20	120.000.000	5.858.361	129.937.622	255.795.983	211.062.868	44.733.115
21	Tergugat 21	120.000.000	5.858.361	130.249.722	256.108.083	211.106.234	45.001.849
22	Tergugat 22	215.894.398	-	48.417.365	264.311.763	122.384.291	141.927.472
23	Tergugat 23	120.000.000	5.897.972	128.531.842	254.429.814	210.137.488	44.292.325
24	Tergugat 24	120.000.000	-	125.678.796	245.678.796	204.273.837	41.404.959
25	Tergugat 25	120.000.000	5.469.552	128.106.866	253.576.418	209.325.942	44.250.477
26	Tergugat 26	120.000.000	5.469.552	128.106.866	253.576.418	209.325.942	44.250.477
27	Tergugat 27	120.000.000	5.469.552	128.106.866	253.576.418	209.325.942	44.250.477
28	Tergugat 28	120.000.000	-	125.678.796	245.678.796	204.273.837	41.404.959
29	Tergugat 29	120.000.000	-	127.103.737	247.103.737	205.238.597	41.865.140
30	Tergugat 30	120.000.000	-	125.678.796	245.678.796	204.273.837	41.404.959
31	Tergugat 31	120.000.000	-	125.678.796	245.678.796	204.273.837	41.404.959
32	Tergugat 32	120.000.000	-	146.687.022	266.687.022	214.722.559	51.964.463
33	Tergugat 33	120.000.000	-	125.678.796	245.678.796	204.273.837	41.404.959
34	Tergugat 34	120.000.000	-	127.415.837	247.415.837	205.281.963	42.133.875
35	Tergugat 35	120.000.000	11.825.097	130.309.810	262.134.907	211.202.004	50.932.902
36	Tergugat 36	120.000.000	11.825.097	132.153.501	263.978.598	214.983.814	48.994.784
37	Tergugat 37	120.000.000	9.430.447	131.977.659	261.408.106	214.657.534	46.750.572
38	Tergugat 38	120.000.000	9.349.758	131.820.932	261.170.690	214.049.782	47.120.909



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Tergugat	120.000.000	120.000.000	127.494.125	230.322.000	212.448.109	49.304.455
40	Tergugat 40	120.000.000	12.027.442	129.725.121	261.752.563	212.448.109	49.304.455
41	Tergugat 41	120.000.000	11.882.580	127.751.196	259.633.776	209.953.366	49.680.411
42	Tergugat 42	120.000.000	9.349.758	132.354.125	261.703.883	213.443.386	48.260.496
43	Tergugat 43	215.894.398	-	50.585.612	266.480.010	125.836.204	140.643.806
44	Tergugat 44	120.000.000	10.491.148	124.394.175	254.885.323	206.148.707	48.736.616
45	Tergugat 45	120.000.000	16.507.093	124.229.810	260.736.903	206.075.469	54.661.434
46	Tergugat 46	120.000.000	11.908.972	124.181.070	256.090.042	205.788.087	50.301.956
47	Tergugat 47	120.000.000	9.565.285	123.946.304	253.511.589	205.228.231	48.283.358
48	Tergugat 48	120.000.000	7.660.593	123.024.941	250.685.534	203.334.623	47.350.911
49	Tergugat 49	120.000.000	7.660.593	123.024.941	250.685.534	203.334.623	47.350.911
50	Tergugat 50	120.000.000	7.660.593	123.024.941	250.685.534	203.334.623	47.350.911
51	Tergugat 51	120.000.000	7.660.593	111.769.685	239.430.278	187.285.143	52.145.135



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menyatakan Para Tergugat sebagaimana Tabel IV di bawah ini:

Tabel IV

## Nilai Total Hutang Para Tergugat

NO	Nama Para Tergugat	Nilai Hutang (dalam Rupiah)	Nilai Jual Unit TAMBAK (dalam Rupiah)	Nilai Hutang Akhir (NH) (dalam Rupiah)	Pajak PPH Penjualan Unit Tambak (dalam Rupiah)	Nilai Total Hutang (dalam Rupiah)
1	Tergugat 1	421.720.201	44.149.706	377.570.495	2.074.670	379.645.165
2	Tergugat 2	383.720.982	51.765.249	331.955.733	2.074.670	334.030.403
3	Tergugat 3	413.836.697	46.238.354	367.598.343	2.074.670	369.673.013
4	Tergugat 4	346.124.466	46.929.399	299.195.067	2.074.670	301.269.737
5	Tergugat 5	94.551.582	53.568.700	40.982.882	2.074.670	43.057.552
6	Tergugat 6	106.724.851	44.551.645	62.173.205	2.074.670	64.247.875
7	Tergugat 7	281.906.598	45.807.381	236.099.217	2.074.670	238.173.887
8	Tergugat 8	414.171.988	48.957.192	365.214.797	2.074.670	367.289.467
9	Tergugat 9	721.080.071	47.708.587	673.371.484	2.074.670	675.446.154
10	Tergugat 10	277.849.239	45.753.330	232.095.908	2.074.670	234.170.578
11	Tergugat 11	276.733.385	62.311.644	214.421.741	2.074.670	216.496.411
12	Tergugat 12	762.775.791	40.893.016	721.882.775	2.074.670	723.957.445
13	Tergugat 13	324.941.509	41.076.663	283.864.846	2.074.670	285.939.516
14	Tergugat 14	862.528.152	40.922.797	821.605.355	2.074.670	823.680.025
15	Tergugat 15	142.414.308	44.718.096	97.696.212	2.074.670	99.770.882
16	Tergugat 16	243.360.834	142.101.857	101.258.977	2.074.670	103.333.647
17	Tergugat 17	390.746.120	45.005.521	345.740.600	2.074.670	347.815.270
18	Tergugat 18	51.472.178	45.001.849	6.470.329	2.074.670	8.544.999
19	Tergugat 19	195.072.209	47.010.366	148.061.843	2.074.670	150.136.513
20	Tergugat 21	325.055.098	45.001.849	280.053.249	2.074.670	282.127.919
21	Tergugat 22	145.567.056	141.927.472	3.639.584	2.074.670	5.714.254
22	Tergugat 23	93.812.931	44.292.325	49.520.605	2.074.670	51.595.275
23	Tergugat 25	525.934.024	44.250.477	481.683.548	2.074.670	483.758.218
24	Tergugat 26	347.890.583	44.250.477	303.640.106	2.074.670	305.714.776
25	Tergugat 27	381.761.703	44.250.477	337.511.226	2.074.670	339.585.896
26	Tergugat 28	145.928.689	41.404.959	104.523.730	2.074.670	106.598.400
27	Tergugat 29	512.311.135	41.865.140	470.445.995	2.074.670	472.520.665
28	Tergugat 30	440.188.872	41.404.959	398.783.914	2.074.670	400.858.584
29	Tergugat 31	245.930.584	41.404.959	204.525.625	2.074.670	206.600.295
30	Tergugat 32	67.210.788	51.964.463	15.246.324	2.074.670	17.320.994
31	Tergugat 33	308.869.683	41.404.959	267.464.724	2.074.670	269.539.394
32	Tergugat 34	910.983.247	42.133.875	868.849.372	2.074.670	870.924.042
33	Tergugat 35	286.717.050	50.932.902	235.784.147	2.074.670	237.858.817
34	Tergugat 36	551.941.826	48.994.784	502.947.043	2.074.670	505.021.713
35	Tergugat 37	796.432.829	46.750.572	749.682.257	2.074.670	751.756.927
36	Tergugat 38	547.784.559	47.120.909	500.663.650	2.074.670	502.738.320
37	Tergugat 39	421.486.948	45.259.391	376.227.557	2.074.670	378.302.227
38	Tergugat 40	440.045.849	49.304.455	390.741.394	2.074.670	392.816.064
39	Tergugat 41	282.719.038	49.680.411	233.038.627	2.074.670	235.113.297
40	Tergugat 43	459.095.688	140.643.806	318.451.882	2.074.670	320.526.552



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Tergugat	2017-2020	2017-2019	2017-2018	2017-2017	2017-2016
42	Tergugat 42	553.119.434	54.661.434	498.457.999	2.074.670	500.532.669
43	Tergugat 46	566.518.875	50.301.956	516.216.919	2.074.670	518.291.589
44	Tergugat 47	363.154.983	48.283.358	314.871.625	2.074.670	316.946.295
45	Tergugat 48	508.297.408	47.350.911	460.946.496	2.074.670	463.021.166
46	Tergugat 49	118.070.138	47.350.911	70.719.227	2.074.670	72.793.897
47	Tergugat 50	205.172.815	47.350.911	157.821.904	2.074.670	159.896.574
48	Tergugat 51	328.930.446	52.145.135	276.785.310	2.074.670	278.859.980



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id Nilai Jual Unit Tambak + Pajak Penghasilan Penjualan

Unit Tambak;

9. Menghukum Para Tergugat sebagaimana Tabel IV di bawah ini:

Tabel IV

Nilai Total Hutang Para Tergugat

NO	Para Tergugat	Nilai Hutang (dalam Rupiah)	Nilai Jual Unit Tambak (dalam Rupiah)	Nilai Hutang Akhir (NH) (dalam Rupiah)	Pajak PPH Penjualan Unit Tambak (dalam Rupiah)	Nilai Total Hutang (dalam Rupiah)
1	Tergugat 1	421.720.201	44.149.706	377.570.495	2.074.670	379.645.165
2	Tergugat 2	383.720.982	51.765.249	331.955.733	2.074.670	334.030.403
3	Tergugat 3	413.836.697	46.238.354	367.598.343	2.074.670	369.673.013
4	Tergugat 4	346.124.466	46.929.399	299.195.067	2.074.670	301.269.737
5	Tergugat 5	94.551.582	53.568.700	40.982.882	2.074.670	43.057.552
6	Tergugat 6	106.724.851	44.551.645	62.173.205	2.074.670	64.247.875
7	Tergugat 7	281.906.598	45.807.381	236.099.217	2.074.670	238.173.887
8	Tergugat 8	414.171.988	48.957.192	365.214.797	2.074.670	367.289.467
9	Tergugat 9	721.080.071	47.708.587	673.371.484	2.074.670	675.446.154
10	Tergugat 10	277.849.239	45.753.330	232.095.908	2.074.670	234.170.578
11	Tergugat 11	276.733.385	62.311.644	214.421.741	2.074.670	216.496.411
12	Tergugat 12	762.775.791	40.893.016	721.882.775	2.074.670	723.957.445
13	Tergugat 13	324.941.509	41.076.663	283.864.846	2.074.670	285.939.516
14	Tergugat 14	862.528.152	40.922.797	821.605.355	2.074.670	823.680.025
15	Tergugat 15	142.414.308	44.718.096	97.696.212	2.074.670	99.770.882
16	Tergugat 16	243.360.834	142.101.857	101.258.977	2.074.670	103.333.647
17	Tergugat 17	390.746.120	45.005.521	345.740.600	2.074.670	347.815.270
18	Tergugat 18	51.472.178	45.001.849	6.470.329	2.074.670	8.544.999
19	Tergugat 19	195.072.209	47.010.366	148.061.843	2.074.670	150.136.513
20	Tergugat 21	325.055.098	45.001.849	280.053.249	2.074.670	282.127.919
21	Tergugat 22	145.567.056	141.927.472	3.639.584	2.074.670	5.714.254
22	Tergugat 23	93.812.931	44.292.325	49.520.605	2.074.670	51.595.275
23	Tergugat 25	525.934.024	44.250.477	481.683.548	2.074.670	483.758.218
24	Tergugat 26	347.890.583	44.250.477	303.640.106	2.074.670	305.714.776
25	Tergugat 27	381.761.703	44.250.477	337.511.226	2.074.670	339.585.896
26	Tergugat 28	145.928.689	41.404.959	104.523.730	2.074.670	106.598.400
27	Tergugat 29	512.311.135	41.865.140	470.445.995	2.074.670	472.520.665
28	Tergugat 30	440.188.872	41.404.959	398.783.914	2.074.670	400.858.584
29	Tergugat 31	245.930.584	41.404.959	204.525.625	2.074.670	206.600.295
30	Tergugat 32	67.210.788	51.964.463	15.246.324	2.074.670	17.320.994
31	Tergugat 33	308.869.683	41.404.959	267.464.724	2.074.670	269.539.394
32	Tergugat 34	910.983.247	42.133.875	868.849.372	2.074.670	870.924.042
33	Tergugat 35	286.717.050	50.932.902	235.784.147	2.074.670	237.858.817
34	Tergugat 36	551.941.826	48.994.784	502.947.043	2.074.670	505.021.713
35	Tergugat 37	796.432.829	46.750.572	749.682.257	2.074.670	751.756.927
36	Tergugat 38	547.784.559	47.120.909	500.663.650	2.074.670	502.738.320
37	Tergugat 39	421.486.948	45.259.391	376.227.557	2.074.670	378.302.227



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Tergugat	40	41	42	43	44
39	Tergugat 40	282.719.038	49.680.411	233.038.627	2.074.670	235.113.297
40	Tergugat 43	459.095.688	140.643.806	318.451.882	2.074.670	320.526.552
41	Tergugat 44	237.745.310	48.736.616	189.008.694	2.074.670	191.083.364
42	Tergugat 45	553.119.434	54.661.434	498.457.999	2.074.670	500.532.669
43	Tergugat 46	566.518.875	50.301.956	516.216.919	2.074.670	518.291.589
44	Tergugat 47	363.154.983	48.283.358	314.871.625	2.074.670	316.946.295
45	Tergugat 48	508.297.408	47.350.911	460.946.496	2.074.670	463.021.166
46	Tergugat 49	118.070.138	47.350.911	70.719.227	2.074.670	72.793.897
47	Tergugat 50	205.172.815	47.350.911	157.821.904	2.074.670	159.896.574
48	Tergugat 51	328.930.446	52.145.135	276.785.310	2.074.670	278.859.980

Halaman 16 dari 36 hal. Put. Nomor 633 PK/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan Para Tergugat sebagaimana Tabel V di bawah ini:

Tabel V

Nilai Total Piutang Para Tergugat

NO	Para Tergugat	Nilai Hutang/Piutang (dalam Rupiah)	Nilai Jual Unit Tambak (dalam Rupiah)	Nilai Piutang Akhir (NH) (dalam Rupiah)	Pajak PPH Penjualan Unit Tambak (dalam Rupiah)	Nilai Total Piutang (dalam Rupiah)
1	Tergugat 20	42.275.865	44.733.115	2.457.250	2.074.670	382.580
2	Tergugat 24	19.097.356	41.404.959	60.502.314	2.074.670	58.427.644
3	Tergugat 42	20.704.515	48.260.496	68.965.011	2.074.670	66.890.341



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memputusakan piutang para tergugat sebagai berikut:  
putusan.mahkamahagung.go.id + Nilai Jual Unit Tambak - Pajak Penghasilan

Penjualan Unit Tambak;

11. Menghukum Para Tergugat sebagaimana Tabel V di bawah ini:

Tabel V

Nilai Total Piutang Para Tergugat

NO	PARA TERGUGAT	NILAI HUTANG/PIUTANG (dalam Rupiah)	NILAI JUAL UNIT TAMBAK (dalam Rupiah)	NILAI PIUTANG AKHIR (NH) (dalam Rupiah)	PAJAK PPH PENJUALAN UNIT TAMBAK (dalam Rupiah)	NILAI TOTAL PIUTANG (dalam Rupiah)
1	Tergugat 20	42.275.865	44.733.115	2.457.250	2.074.670	382.580
2	Tergugat 24	19.097.356	41.404.959	60.502.314	2.074.670	58.427.644
3	Tergugat 42	20.704.515	48.260.496	68.965.011	2.074.670	66.890.341

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan atas gugatan ini dibacakan;

12. Menyatakan apabila Para Tergugat tidak bersedia untuk menerima pembayaran dari Penggugat secara seketika dan sekaligus, maka setelah putusan ini dibacakan/memiliki kekuatan hukum tetap, mohon agar pembayaran piutang tersebut dapat Penggugat titipkan (konsinyiasi) pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Menggala atas unit tambak milik Para Tergugat yang telah bersertifikat hak milik sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel VI

Sertifikat Hak Milik (SHM) Para Tergugat

No	Para Tergugat	SHM Yang Dimohonkan Untuk Dijadikan Sita Jaminan			
		Nomor SHM	Tgl SHM	Tgl SU	No. SU
1	Tergugat 1	560	11-09-1996	11-09-1996	15829/1996
2	Tergugat 2	130	11-09-1996	11-09-1996	15399/1996
3	Tergugat 3	567	11-09-1996	11-09-1996	15836/1996
4	Tergugat 4	514	11-09-1996	11-09-1996	15783/1996
5	Tergugat 5	574	11-09-1996	11-09-1996	15843/1996
6	Tergugat 6	325	11-09-1996	11-09-1996	15594/1996
7	Tergugat 7	893	10-10-1996	10-10-1996	16195/1996
8	Tergugat 8	980	10-10-1996	10-10-1996	16282/1996
9	Tergugat 9	921	10-10-1996	10-10-1996	16223/1996
10	Tergugat 10 (Tercatat atas nama: Iskak)	867	10-10-1996	10-10-1996	16169/1996
11	Tergugat 11	1490	21-01-1998	23-10-1909	37/98
12	Tergugat 12	1587	21-01-1998	09-01-1998	134/98
13	Tergugat 13	1618	21-01-1998	09-01-1998	165/98
14	Tergugat 14	1466	21-01-1998	09-01-1998	13/98
15	Tergugat 15	1683	21-01-1998	09-01-1998	230/98
16	Tergugat 16	1760	21-01-1998	09-01-1998	307/98
17	Tergugat 17	1872	21-01-1998	09-01-1998	419/98
18	Tergugat 18	1740	21-01-1998	09-01-1998	287/98
19	Tergugat 19	1626	21-01-1998	09-01-1998	173/98
20	Tergugat 20	1645	21-01-1998	09-01-1998	192/98
21	Tergugat 21	1814	21-01-1998	09-01-1998	361/98
22	Tergugat 22	1813	21-01-1998	09-01-1998	360/1998
23	Tergugat 23	1690	21-01-1998	09-01-1998	237/98
24	Tergugat 24	1639	21-01-1998	09-01-1998	186/98
25	Tergugat 25	1638	21-01-1998	09-01-1998	185/98
26	Tergugat 26	1692	21-01-1998	09-01-1998	239/98

Halaman 19 dari 36 hal. Put. Nomor 633 PK/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Tergugat 28	1721	21-01-1998	09-01-1998	268/98
29	Tergugat 29	1889	21-01-1998	09-01-1998	436/98
30	Tergugat 30	1273	21-06-1997	21-06-1997	192/1996
31	Tergugat 31	1292	21-07-1997	21-07-1997	211/1996
32	Tergugat 32	1138	21-07-1997	21-07-1997	69/1996
33	Tergugat 33	1150	21-07-1997	21-07-1997	57/1996
34	Tergugat 34	1977	21-01-1998	09-01-1998	524/98
35	Tergugat 35	44	27-05-1998	27-05-1998	44/1998
36	Tergugat 36	50	27-05-1998	27-05-1998	50/1998
37	Tergugat 37	155	27-05-1998	27-05-1998	155/1998
38	Tergugat 38	180	27-05-1998	27-05-1998	180/1998
39	Tergugat 39	344	27-05-1998	27-05-1998	344/1998
40	Tergugat 40	364	27-05-1998	27-05-1998	355/1998
41	Tergugat 41	355	27-05-1998	27-05-1998	364/1998
42	Tergugat 42	540	27-05-1998	27-05-1998	540/1998
43	Tergugat 43 (Tercatat atas nama: Budi Sarwono)	211	27-05-1998	27-05-1998	211/1998
44	Tergugat 44	733	01-10-1998	20-08-1998	733/1998
45	Tergugat 45	792	01-10-1998	20-08-1998	792/1998
46	Tergugat 46	825	01-10-1998	20-08-1998	825/1998
47	Tergugat 47	867	01-10-1998	20-08-1998	867/1998
48	Tergugat 48	967	10-10-1998	20-08-1998	967/1998
49	Tergugat 49	991	16-01-1910	05-12-1909	991/1998
50	Tergugat 50	993	01-10-1998	20-08-1998	993/1998
51	Tergugat 51	1021	20-09-2000	08-06-2000	2/BM/2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengajukan unit tambak, perlengkapan dan peralatannya serta rumah hunian milik Para Tergugat yang telah diletakkan sita jaminan sebagai kompensasi pembayaran hutang/piutangnya kepada Penggugat;
15. Menghukum kepada Para Tergugat atau orang lain yang mendapatkan pengalihan sertifikat hak milik atas nama Para Tergugat berikut bidang unit tambak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) baik secara sukarela ataupun melalui bantuan aparat penegak hukum untuk menyerahkan bidang unit tambak sesuai dengan sertifikat hak milik Para Tergugat secara seketika dan sekaligus;
  16. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari Para Tergugat mengajukan upaya hukum banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;
  18. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Petitum tidak jelas dan tidak sinkron;
4. Gugatan prematur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Menggala dengan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2017/PN Mgl tanggal 10 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan telah terjadi *force majeure*/keadaan memaksa atas diri Para Tergugat;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 21 dari 36 hal. Put. Nomor 633 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
 putusan.mahkamahagung.go.id/000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah memberikan Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT TJK tanggal 9 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama (PKS) Kemitraan Usaha Dengan Pola Tambak Inti Rakyat (TIR) antara Pembanding semula Penggugat dengan Para Terbanding semula Para Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Pembanding semula Penggugat;
4. Menyatakan Perjanjian Kerjasama (PKS) Kemitraan Usaha Dengan Pola Tambak Inti Rakyat (TIR) antara Pembanding semula Penggugat dengan Para Terbanding semula Para Tergugat berakhir dan putus dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Para Tergugat sebagaimana Tabel I di bawah ini:

Tabel I  
 Perhitungan Hutang Para Tergugat

No	Para Tergugat	Hutang		Jumlah Hutang (dalam Rupiah)
		DPUP (dalam Rupiah)	Diluar DPUP (dalam Rupiah)	
1	Tergugat 1	421.720.201	0	421.720.201
2	Tergugat 2	383.720.982	0	383.720.982
3	Tergugat 3	413.836.697	0	413.836.697
4	Tergugat 4	346.124.466	0	346.124.466
5	Tergugat 5	92.349.742	2.201.840	94.551.582
6	Tergugat 6	104.944.945	1.779.906	106.724.851
7	Tergugat 7	281.906.598	0	281.906.598
8	Tergugat 8	413.680.255	491.733	414.171.988
9	Tergugat 9	721.080.071	0	721.080.071
10	Tergugat 10	277.849.239	0	277.849.239



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Tergugat 11	762.775.791	0	762.775.791
12	Tergugat 12	762.775.791	0	762.775.791
13	Tergugat 13	264.392.895	60.548.614	324.941.509
14	Tergugat 14	849.824.891	12.703.261	862.528.152
15	Tergugat 15	136.801.807	5.612.501	142.414.308
15	Tergugat 16	233.646.889	9.713.945	243.360.834
17	Tergugat 17	385.185.692	5.560.428	390.746.120
18	Tergugat 18	51.472.178	0	51.472.178
19	Tergugat 19	195.072.209	0	195.072.209
20	Tergugat 20	42.275.865	0	42.275.865
21	Tergugat 21	323.637.616	1.417.482	325.055.098
22	Tergugat 22	141.191.046	4.376.010	145.567.056
23	Tergugat 23	87.878.238	5.934.693	93.812.931
24	Tergugat 25	525.934.024	0	525.934.024
25	Tergugat 26	348.192.583	302.000	347.890.583
26	Tergugat 27	381.761.703	0	381.761.703
27	Tergugat 28	145.928.689	0	145.928.689
28	Tergugat 29	512.311.135	0	512.311.135
29	Tergugat 30	440.188.872	0	440.188.872
30	Tergugat 31	245.930.584	0	245.930.584
31	Tergugat 32	6.393.886	60.816.902	67.210.788
32	Tergugat 33	308.015.130	854.553	308.869.683
33	Tergugat 34	893.581.940	17.401.307	910.983.247
34	Tergugat 35	286.717.050	0	286.717.050
35	Tergugat 36	551.941.826	0	551.941.826
36	Tergugat 37	778.460.532	17.972.297	796.432.829
37	Tergugat 38	530.155.572	17.628.987	547.784.559
38	Tergugat 39	418.965.545	2.521.403	421.486.948
39	Tergugat 40	440.045.849	0	440.045.849
40	Tergugat 41	266.772.890	15.946.148	282.719.038
41	Tergugat 43	442.146.920	16.948.768	459.095.688
42	Tergugat 44	232.832.837	4.912.473	237.745.310
43	Tergugat 45	553.119.434	0	553.119.434
44	Tergugat 46	566.518.875	0	566.518.875
45	Tergugat 47	357.042.149	6.112.834	363.154.983
46	Tergugat 48	491.987.383	16.310.025	508.297.408
47	Tergugat 49	104.538.433	13.531.705	118.070.138
48	Tergugat 50	188.409.500	16.763.315	205.172.815
49	Tergugat 51	319.154.408	9.776.038	328.930.446



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perhitungan Nilai Aset Tambak sebagaimana ketentuan

Pasal 11 ayat (3) huruf (b) Perjanjian Kerjasama (PKS) sebagaimana

Tabel III di bawah ini:

Tabel III  
Perhitungan Nilai Tambak Para Tergugat

NO	Para Tergugat	Nilai Awal PKS(dalam Rupiah)	Penambahan Asset (dalam Rupiah)	Nilai Inflasi (dalam Rupiah)	Nilai Perh. unit Tambak (dalam Rupiah)	Nilai Depresiasi (dalam Rupiah)	Nilai Jual Unit Tambak (dalam Rupiah)
1	Tergugat 1	120.000.000	9.233.994	132.192.351	261.426.345	217.276.639	44.149.706
2	Tergugat 2	120.000.000	17.527.267	133.079.789	270.607.056	218.841.807	51.765.249
3	Tergugat 3	120.000.000	11.213.099	132.538.673	263.751.772	217.513.418	46.238.354
4	Tergugat 4	120.000.000	11.991.928	132.513.675	264.505.603	217.576.204	46.929.399
5	Tergugat 5	120.000.000	14.204.361	121.983.078	256.187.439	202.618.739	53.568.700
6	Tergugat 6	120.000.000	9.341.838	131.905.023	261.246.861	216.695.216	44.551.645
7	Tergugat 7	120.000.000	9.446.215	129.396.385	258.842.600	213.035.219	45.807.381
8	Tergugat 8	120.000.000	12.664.322	129.533.781	262.198.103	213.240.911	48.957.192
9	Tergugat 9	120.000.000	11.185.078	129.162.496	260.347.574	212.638.987	47.708.587
10	Tergugat 10	120.000.000	9.285.078	129.497.961	258.783.039	213.029.709	45.753.330
11	Tergugat 11	120.000.000	9.436.075	80.242.440	209.678.515	147.366.871	62.311.644
12	Tergugat 12	120.000.000	-	125.202.975	245.202.975	204.309.959	40.893.016
13	Tergugat 13	120.000.000	-	125.020.478	245.020.478	203.943.815	41.076.663
14	Tergugat 14	120.000.000	-	125.376.083	245.376.083	204.453.287	40.922.797
15	Tergugat 15	120.000.000	5.827.682	129.922.781	255.750.463	211.032.368	44.718.096
16	Tergugat 16	215.894.398	-	48.733.833	264.628.231	122.526.374	142.101.857
17	Tergugat 17	120.000.000	5.865.861	130.253.350	256.119.211	211.113.690	45.005.521
18	Tergugat 18	120.000.000	5.858.361	130.249.722	256.108.083	211.106.234	45.001.849
19	Tergugat 19	120.000.000	9.961.124	132.234.365	262.195.489	215.185.123	47.010.366
20	Tergugat 20	120.000.000	5.858.361	129.937.622	255.795.983	211.062.868	44.733.115
21	Tergugat 21	120.000.000	5.858.361	130.249.722	256.108.083	211.106.234	45.001.849
22	Tergugat 22	215.894.398	-	48.417.365	264.311.763	122.384.291	141.927.472
23	Tergugat 23	120.000.000	5.897.972	128.531.842	254.429.814	210.137.488	44.292.325
24	Tergugat 24	120.000.000	-	125.678.796	245.678.796	204.273.837	41.404.959
25	Tergugat 25	120.000.000	5.469.552	128.106.866	253.576.418	209.325.942	44.250.477
26	Tergugat 26	120.000.000	5.469.552	128.106.866	253.576.418	209.325.942	44.250.477
27	Tergugat 27	120.000.000	5.469.552	128.106.866	253.576.418	209.325.942	44.250.477
28	Tergugat 28	120.000.000	-	125.678.796	245.678.796	204.273.837	41.404.959
29	Tergugat 29	120.000.000	-	127.103.737	247.103.737	205.238.597	41.865.140
30	Tergugat 30	120.000.000	-	125.678.796	245.678.796	204.273.837	41.404.959
31	Tergugat 31	120.000.000	-	125.678.796	245.678.796	204.273.837	41.404.959
32	Tergugat 32	120.000.000	-	146.687.022	266.687.022	214.722.559	51.964.463
33	Tergugat 33	120.000.000	-	125.678.796	245.678.796	204.273.837	41.404.959
34	Tergugat 34	120.000.000	-	127.415.837	247.415.837	205.281.963	42.133.875
35	Tergugat 35	120.000.000	11.825.097	130.309.810	262.134.907	211.202.004	50.932.902
36	Tergugat 36	120.000.000	11.825.097	132.153.501	263.978.598	214.983.814	48.994.784

Halaman 24 dari 36 hal. Put. Nomor 633 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	Tergugat 37	120.000.000	9.349.758	131.820.932	261.170.690	214.049.782	47.120.909
38	Tergugat 38	120.000.000	5.544.330	127.487.977	253.032.307	207.772.916	45.259.391
39	Tergugat 39	120.000.000	12.027.442	129.725.121	261.752.563	212.448.109	49.304.455
40	Tergugat 40	120.000.000	11.882.580	127.751.196	259.633.776	209.953.366	49.680.411
41	Tergugat 41	120.000.000	9.349.758	132.354.125	261.703.883	213.443.386	48.260.496
42	Tergugat 42	215.894.398	-	50.585.612	266.480.010	125.836.204	140.643.806
43	Tergugat 43	120.000.000	10.491.148	124.394.175	254.885.323	206.148.707	48.736.616
44	Tergugat 44	120.000.000	16.507.093	124.229.810	260.736.903	206.075.469	54.661.434
45	Tergugat 45	120.000.000	11.908.972	124.181.070	256.090.042	205.788.087	50.301.956
46	Tergugat 46	120.000.000	9.565.285	123.946.304	253.511.589	205.228.231	48.283.358
47	Tergugat 47	120.000.000	7.660.593	123.024.941	250.685.534	203.334.623	47.350.911
48	Tergugat 48	120.000.000	7.660.593	123.024.941	250.685.534	203.334.623	47.350.911
49	Tergugat 49	120.000.000	7.660.593	123.024.941	250.685.534	203.334.623	47.350.911
50	Tergugat 50	120.000.000	7.660.593	123.024.941	250.685.534	203.334.623	47.350.911
51	Tergugat 51	120.000.000	7.660.593	111.769.685	239.430.278	187.285.143	52.145.135

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat sebagaimana Tabel

IV di bawah ini:

Tabel IV

Nilai Total Hutang Para Tergugat

NO	Nama Para Tergugat	Nilai Hutang (dalam Rupiah)	Nilai Jual Unit Tambak (dalam Rupiah)	Nilai Hutang Akhir (NH) (dalam Rupiah)	Pajak PPH Penjualan Unit Tambak (dalam Rupiah)	Nilai Total Hutang (dalam Rupiah)
1	Tergugat 1	421.720.201	44.149.706	377.570.495	2.074.670	379.645.165
2	Tergugat 2	383.720.982	51.765.249	331.955.733	2.074.670	334.030.403
3	Tergugat 3	413.836.697	46.238.354	367.598.343	2.074.670	369.673.013
4	Tergugat 4	346.124.466	46.929.399	299.195.067	2.074.670	301.269.737
5	Tergugat 5	94.551.582	53.568.700	40.982.882	2.074.670	43.057.552
6	Tergugat 6	106.724.851	44.551.645	62.173.205	2.074.670	64.247.875
7	Tergugat 7	281.906.598	45.807.381	236.099.217	2.074.670	238.173.887
8	Tergugat 8	414.171.988	48.957.192	365.214.797	2.074.670	367.289.467
9	Tergugat 9	721.080.071	47.708.587	673.371.484	2.074.670	675.446.154
10	Tergugat 10	277.849.239	45.753.330	232.095.908	2.074.670	234.170.578
11	Tergugat 11	276.733.385	62.311.644	214.421.741	2.074.670	216.496.411
12	Tergugat 12	762.775.791	40.893.016	721.882.775	2.074.670	723.957.445
13	Tergugat 13	324.941.509	41.076.663	283.864.846	2.074.670	285.939.516
14	Tergugat 14	862.528.152	40.922.797	821.605.355	2.074.670	823.680.025
15	Tergugat 15	142.414.308	44.718.096	97.696.212	2.074.670	99.770.882
16	Tergugat 16	243.360.834	142.101.857	101.258.977	2.074.670	103.333.647
17	Tergugat 17	390.746.120	45.005.521	345.740.600	2.074.670	347.815.270
18	Tergugat 18	51.472.178	45.001.849	6.470.329	2.074.670	8.544.999
19	Tergugat 19	195.072.209	47.010.366	148.061.843	2.074.670	150.136.513
20	Tergugat 21	325.055.098	45.001.849	280.053.249	2.074.670	282.127.919
21	Tergugat 22	145.567.056	141.927.472	3.639.584	2.074.670	5.714.254
22	Tergugat 23	93.812.931	44.292.325	49.520.605	2.074.670	51.595.275
23	Tergugat 25	525.934.024	44.250.477	481.683.548	2.074.670	483.758.218
24	Tergugat 26	347.890.583	44.250.477	303.640.106	2.074.670	305.714.776
25	Tergugat 27	381.761.703	44.250.477	337.511.226	2.074.670	339.585.896
26	Tergugat 28	145.928.689	41.404.959	104.523.730	2.074.670	106.598.400
27	Tergugat 29	512.311.135	41.865.140	470.445.995	2.074.670	472.520.665
28	Tergugat 30	440.188.872	41.404.959	398.783.914	2.074.670	400.858.584
29	Tergugat 31	245.930.584	41.404.959	204.525.625	2.074.670	206.600.295
30	Tergugat 32	67.210.788	51.964.463	15.246.324	2.074.670	17.320.994
31	Tergugat 33	308.869.683	41.404.959	267.464.724	2.074.670	269.539.394
32	Tergugat 34	910.983.247	42.133.875	868.849.372	2.074.670	870.924.042
33	Tergugat 35	286.717.050	50.932.902	235.784.147	2.074.670	237.858.817
34	Tergugat 36	551.941.826	48.994.784	502.947.043	2.074.670	505.021.713
35	Tergugat 37	796.432.829	46.750.572	749.682.257	2.074.670	751.756.927
36	Tergugat 38	547.784.559	47.120.909	500.663.650	2.074.670	502.738.320



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. Putusan	Tergugat	10.045.819	49.304.455	390.741.394	2.074.670	392.816.064
38	Tergugat 39	21.486.448	43.593.891	276.222.551	2.074.670	378.017.277
39	Tergugat 41	282.719.038	49.680.411	233.038.627	2.074.670	235.113.297
40	Tergugat 43	459.095.688	140.643.806	318.451.882	2.074.670	320.526.552
41	Tergugat 44	237.745.310	48.736.616	189.008.694	2.074.670	191.083.364
42	Tergugat 45	553.119.434	54.661.434	498.457.999	2.074.670	500.532.669
43	Tergugat 46	566.518.875	50.301.956	516.216.919	2.074.670	518.291.589
44	Tergugat 47	363.154.983	48.283.358	314.871.625	2.074.670	316.946.295
45	Tergugat 48	508.297.408	47.350.911	460.946.496	2.074.670	463.021.166
46	Tergugat 49	118.070.138	47.350.911	70.719.227	2.074.670	72.793.897
47	Tergugat 50	205.172.815	47.350.911	157.821.904	2.074.670	159.896.574
48	Tergugat 51	328.930.446	52.145.135	276.785.310	2.074.670	278.859.980

Halaman 27 dari 36 hal. Put. Nomor 633 PK/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penitipan Nilai Hutang - Nilai Jual Unit Tambak + Pajak  
Penghasilan Penjualan Unit Tambak.

Tabel V

Nilai Total Piutang Para Tergugat

NO	Nama Para Tergugat	Nilai Hutang/Piutang (dalam Rupiah)	Nilai Jual Unit Tambak (dalam Rupiah)	Nilai Piutang Akhir (NH) (dalam Rupiah)	Pajak PPH Penjualan Unit Tambak (dalam Rupiah)	Nilai Total Piutang (dalam Rupiah)
1	Tergugat 20	42.275.865	44.733.115	2.457.250	2.074.670	382.580
2	Tergugat 24	19.097.356	41.404.959	60.502.314	2.074.670	58.427.644
3	Tergugat 42	20.704.515	48.260.496	68.965.011	2.074.670	66.890.341

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana Tabel V di atas, Para Tergugat mempunyai Nilai Total putusan.mahkamahagung.go.id

Piutang kepada Pembanding semula Penggugat, maka sudah sepatutnya Pembanding semula Penggugat mempunyai kewajiban membayar hutang kepada para Terbanding semula Para Tergugat sebagaimana Tabel V dan para Terbanding semula Para Tergugat wajib menerima pembayaran secara seketika dan sekaligus dari Pembanding semula Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum para Terbanding semula Para Tergugat sebagaimana Tabel IV di bawah ini:

Tabel IV

Nilai Total Hutang Para Tergugat

NO	Para Tergugat	Nilai Hutang (dalam Rupiah)	Nilai Jual Unit Tambak (dalam Rupiah)	Nilai Hutang Akhir (NH) (dalam Rupiah)	Pajak PPH Penjualan Unit Tambak (dalam Rupiah)	Nilai Total Hutang (dalam Rupiah)
1	Tergugat 1	421.720.201	44.149.706	377.570.495	2.074.670	379.645.165
2	Tergugat 2	383.720.982	51.765.249	331.955.733	2.074.670	334.030.403
3	Tergugat 3	413.836.697	46.238.354	367.598.343	2.074.670	369.673.013
4	Tergugat 4	346.124.466	46.929.399	299.195.067	2.074.670	301.269.737
5	Tergugat 5	94.551.582	53.568.700	40.982.882	2.074.670	43.057.552
6	Tergugat 6	106.724.851	44.551.645	62.173.205	2.074.670	64.247.875
7	Tergugat 7	281.906.598	45.807.381	236.099.217	2.074.670	238.173.887
8	Tergugat 8	414.171.988	48.957.192	365.214.797	2.074.670	367.289.467
9	Tergugat 9	721.080.071	47.708.587	673.371.484	2.074.670	675.446.154
10	Tergugat 10	277.849.239	45.753.330	232.095.908	2.074.670	234.170.578
11	Tergugat 11	276.733.385	62.311.644	214.421.741	2.074.670	216.496.411
12	Tergugat 12	762.775.791	40.893.016	721.882.775	2.074.670	723.957.445
13	Tergugat 13	324.941.509	41.076.663	283.864.846	2.074.670	285.939.516
14	Tergugat 14	862.528.152	40.922.797	821.605.355	2.074.670	823.680.025
15	Tergugat 15	142.414.308	44.718.096	97.696.212	2.074.670	99.770.882
16	Tergugat 16	243.360.834	142.101.857	101.258.977	2.074.670	103.333.647
17	Tergugat 17	390.746.120	45.005.521	345.740.600	2.074.670	347.815.270
18	Tergugat 18	51.472.178	45.001.849	6.470.329	2.074.670	8.544.999
19	Tergugat 19	195.072.209	47.010.366	148.061.843	2.074.670	150.136.513
20	Tergugat 21	325.055.098	45.001.849	280.053.249	2.074.670	282.127.919
21	Tergugat 22	145.567.056	141.927.472	3.639.584	2.074.670	5.714.254
22	Tergugat 23	93.812.931	44.292.325	49.520.605	2.074.670	51.595.275
23	Tergugat 25	525.934.024	44.250.477	481.683.548	2.074.670	483.758.218
24	Tergugat 26	347.890.583	44.250.477	303.640.106	2.074.670	305.714.776
25	Tergugat 27	381.761.703	44.250.477	337.511.226	2.074.670	339.585.896
26	Tergugat 28	145.928.689	41.404.959	104.523.730	2.074.670	106.598.400

Halaman 29 dari 36 hal. Put. Nomor 633 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Tergugat	112.181.145	41.651.145	20.449.995	17.201.667
28	Tergugat 29	440.188.872	41.404.959	398.783.914	2.074.670
29	Tergugat 30	440.188.872	41.404.959	398.783.914	2.074.670
29	Tergugat 31	245.930.584	41.404.959	204.525.625	2.074.670
30	Tergugat 32	67.210.788	51.964.463	15.246.324	2.074.670
31	Tergugat 33	308.869.683	41.404.959	267.464.724	2.074.670
32	Tergugat 34	910.983.247	42.133.875	868.849.372	2.074.670
33	Tergugat 35	286.717.050	50.932.902	235.784.147	2.074.670
34	Tergugat 36	551.941.826	48.994.784	502.947.043	2.074.670
35	Tergugat 37	796.432.829	46.750.572	749.682.257	2.074.670
36	Tergugat 38	547.784.559	47.120.909	500.663.650	2.074.670
37	Tergugat 39	421.486.948	45.259.391	376.227.557	2.074.670
38	Tergugat 40	440.045.849	49.304.455	390.741.394	2.074.670
39	Tergugat 41	282.719.038	49.680.411	233.038.627	2.074.670
40	Tergugat 43	459.095.688	140.643.806	318.451.882	2.074.670
41	Tergugat 44	237.745.310	48.736.616	189.008.694	2.074.670
42	Tergugat 45	553.119.434	54.661.434	498.457.999	2.074.670
43	Tergugat 46	566.518.875	50.301.956	516.216.919	2.074.670
44	Tergugat 47	363.154.983	48.283.358	314.871.625	2.074.670
45	Tergugat 48	508.297.408	47.350.911	460.946.496	2.074.670
46	Tergugat 49	118.070.138	47.350.911	70.719.227	2.074.670
47	Tergugat 50	205.172.815	47.350.911	157.821.904	2.074.670
48	Tergugat 51	328.930.446	52.145.135	276.785.310	2.074.670



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Menghukum kepada Para Terbanding semula Para Tergugat atau orang lain yang mendapatkan pengalihan sertifikat hak milik atas nama Para Terbanding semula Para Tergugat berikut bidang unit tambak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) baik secara sukarela ataupun melalui bantuan aparat penegak hukum untuk menyerahkan bidang unit tambak sesuai dengan sertifikat hak milik Para Terbanding semula Para Tergugat pada Pemanding semula Penggugat secara seketika dan sekaligus;
10. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Pemanding semula Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 824 K/Pdt/2019 tanggal 10 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 824 K/Pdt/2019 tanggal 10 April 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2020 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.PK/2020/PN Mgl *juncto* 824 K/Pdt/2019 *juncto* Nomor 33/Pdt/2018/PT Tjk *juncto* Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Mgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Februari 2020;

Halaman 31 dari 36 hal. Put. Nomor 633 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan aiaan arasannya dan diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Februari 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat:

1. Alat bukti baru (*novum*), yaitu:

- 1) Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor B/229/1.01/HK/TB/2014 tentang Pengangkatan Kepala Kampung Bratasena Adi Warna dan Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang;
- 2) Modul III, Peraturan Perundang-Undangan tentang Desa/Kampung:
  - Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- 3) Berita Acara Rapat Badan Pemusyawaratan Kampung Bratasena Mandiri tentang Penerimaan Aspirasi Masyarakat, (daftar hadir terlampir);
- 4) Berita Acara Rapat Badan Pemusyawaratan Kampung, Kampung Bratasena Mandiri tentang Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat (daftar hadir terlampir);
- 5) Berita Acara Rapat Badan Pemusyawaratan Kampung, Kampung Bratasena Mandiri tentang Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat (daftar hadir terlampir);
- 6) Berita Acara Rapat Badan Pemusyawaratan Kampung, Kampung Bratasena Mandiri tentang Tindak Lanjut Penerimaan Aspirasi Masyarakat, (daftar hadir terlampir);
- 7) Aspirasi masyarakat untuk pengunduran diri Kepala Kampung Bratasena Mandiri beserta Lampiran, ditujukan kepada Camat Dente Teladas. Disampaikan dokumen yang menjadi lampiran surat *a quo*:
  - Lembar berkas aspirasi warga masyarakat Kampung Bratasena Mandiri,

Halaman 32 dari 36 hal. Put. Nomor 633 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kronologis penerimaan aspirasi dan penyegelan kantor kampung Bratasena Mandiri;
  - 8) Surat Perintah Tugas Nomor 414/82/DT-TB/IV/2016. Ketut Rameo, S.E. selaku Camat Tende Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, memerintahkan kepada Guntoro sebagai Juru Tulis Kampung Bratasena Mandiri. Surat Perintah Tugas sementara ini berlaku sejak tanggal 14 April sampai dengan tanggal 16 April 2016;
  - 9) Surat Perintah Tugas Nomor 414/83/DT-TB/IV/2016. Ketut Rameo, S.E., selaku Camat Tende Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, memerintahkan kepada Guntoro sebagai Juru Tulis Kampung Bratasena Mandiri. Surat Perintah Tugas sementara ini berlaku sejak tanggal 18 April sampai dengan tanggal 23 April 2016, tertanggal April 2016;
  - 10) Surat Nomor 145/107/I.1/TB/VI/2016, ditujukan kepada Kepala Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Perihal Teguran Ke-I, dari Drs. Sobri, M.M. selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
  - 11) Surat Nomor 145/112/I.1/TB/VI/2016, ditujukan kepada Kepala Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Perihal Teguran Ke-II, dari Drs. Sobri, M.M. selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
  - 12) Surat Nomor 145/122/I.1/TB/VII/2016, ditujukan kepada Kepala Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Perihal Teguran Ke III, dari Drs. Sobri, M.M. selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
  - 13) Video Kompas TV Asli, Judul: Jerat Monopoli Bratasena – Berkas Kompas Episode 229 Bagian 1;
  - 14) Video Kompas TV Asli, Judul: Jerat Monopoli Bratasena – Berkas Kompas Episode 229 Bagian 2;
  - 15) Video Kompas TV Asli, Judul: Jerat Monopoli Bratasena – Berkas Kompas Episode 229 Bagian 3;
- kemudian Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Kasasi Perkara Nomor 824 K/Pdt/2019, tanggal 10 April 2019;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Perkara Nomor 33/PDT/2018/PT TJK, tanggal 9 Juli 2018;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Perkara Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Mgl, tanggal 10 Januari 2018;

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 April 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim dalam putusan *Judex Juris* dan bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan sesuai ketentuan Pasal 67 Undang Undang Mahkamah Agung, karena bukti-bukti baru tersebut adalah menyangkut peraturan perundang-undangan seperti Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Kampung beserta peraturan pelaksanaannya, Surat-surat Keterangan Kepala Kampung tentang Musyawarah yang keseluruhannya menggambarkan adanya konflik, namun bukti-bukti baru tersebut tidak dapat melegitimasi tentang adanya keadaan lahan, karena seperti telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris*, situasi tersebut seharusnya dilaporkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk dicarikan solusi;

Bahwa dengan demikian Para Pemohon Peninjauan Kembali telah wanprestasi karena tidak menabur benih pada musimnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: TUGINO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 34 dari 36 hal. Put. Nomor 633 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **TUGINO**, 2. **SITI JARONAH**, 3. **BAMBANG SUNARKO**, 4. **YASIN**, 5. **MUSTHOLIH**, 6. **SUPARDI**, 7. **SUGENG BUDIARTO**, 8. **DARSONO**, 9. **SUGIANTO**, 10. **SRI WARNITA**, 11. **MUJIONO**, 12. **EKO BUDI RAHAYU**, 13. **M. KODRI**, 14. **MUJIONO**, 15. **A. SUKRI GHOZALI MS.**, 16. **SUPRIYANTO**, 17. **KARTONO**, 18. **ABDUL RAHMAN AR.**, 19. **AGUS MISRANTO**, 20. **SUKAMTO**, 21. **ISMANI**, 22. **RAHMAT HIDAYAT**, 23. **M. SYUKUR**, 24. **SUBIYANTO**, 25. **HARTO**, 26. **DEDEK SUPARDI**, 27. **AGUS TRIPRABOWO**, 28. **AHMAD SULARSO (Almarhum)**, dilanjutkan oleh Para Ahli Warisnya: **PURWANTI (Istri)** dan **AMALIA PUSPANINGTIAS**, 29. **GUSIYO**, 30. **BANDRIYO**, 31. **MARWOTO**, 32. **SAMSRI**, 33. **TRIMO SIHONO**, 34. **SUPRIYADI**, 35. **SULINO**, 36. **SUPRIADI**, 37. **TASMIN**, 38. **SUGIMAN**, 39. **SUKIMIN**, 40. **JAMALUDIN**, 41. **MARJAN**, 42. **UBED**, 43. **NANA RIYANTI**, 44. **WIDODO**, 45. **CHOIRUL ROJIKIN**, 46. **MUHADI**, 47. **A. NADIYANTO**, 48. **BAMBANG PITOYO**, 49. **SUNARI**, 50. **AGUS BABANG SUYANTO** dan 51. **AHYARUDIN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 35 dari 36 hal. Put. Nomor 633 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 September 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:  
Ttd.  
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.  
Ttd.  
Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd.  
I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

### Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i ..... Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... ~~Rp2.484.000,00~~
- J u m l a h ..... Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata**

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 36 dari 36 hal. Put. Nomor 633 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)